



Memahami Ekonomi dan Keuangan Islam

Cinta Rahmi

Dosen STIE Ganesha Jakarta dan Mahasiswi Doktoral pada Sekolah Pascasarjana

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: cinta.rahmi505@gmail.com

Abstrak

Ekonomi keuangan Islam sedang mengalami kemajuan baik di negara berkembang atau di negara maju sekalipun. Industri keuangan serta bentuk lembaga ekonomi Islam lain sedang tumbuh, mulai dari Timur Tengah, kawasan Asia, hingga negara-negara Barat seperti Inggris. Sayangnya, perkembangan ekonomi Islam di tataran praktik masih belum diimbangi dengan pengembangan ekonomi Islam pada sisi teori. Padahal sebagai sebuah ilmu, ekonomi Islam juga bukan hanya perlu ditransformasikan ke dalam tataran praktis-implementatif, tetapi harus pula diiringi dengan perkembangan di sisi akademis-teoretis. Kesenjangan antara ketersediaan jumlah sumber daya yang terbatas (*limited resources*) dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas (*unlimited needs*) menjadi isu penting yang harus ditangani oleh konsep ekonomi berbasis Islam, yang tujuan dari sistem ekonomi Islam ialah kemaslahatan bagi setiap individu. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode *library research*. Dengan menelaah jurnal-jurnal terdahulu yang relevan dengan pengkajian terkait ilmu ekonomi dan keuangan Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keuangan Islam merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam yang mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Titik tekan ilmu ekonomi Islam adalah pada bagaimana Islam memberikan pandangan dan solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia secara umum.

Kata Kunci: Ekonomi, Keuangan, Islam

Abstract

The Islamic financial economy is progressing in both developing and developed countries. The financial industry and other forms of Islamic economic institutions are growing, ranging from the Middle East, Asian region, to Western countries such as the UK. Unfortunately, the development of Islamic economics at the practical level has not been matched by the development of Islamic economics on the theory side. Whereas as a science, Islamic economics also not only needs to be transformed into a practical-implementative level, but must also be accompanied by developments on the academic-theoretical side. The gap between the availability of limited resources and unlimited human needs is an important issue that must be addressed by the concept of Islamic-based economics, where the goal of the Islamic economic system is the benefit of each individual. The research method used in this research is the library research method. By reviewing previous journals that are relevant to studies related to economics and Islamic finance. The results of this study indicate that Islamic finance is a manifestation of economic behavior based on Islamic teachings which includes how to view economic problems, analyze, and propose alternative solutions to various economic problems. The emphasis of Islamic economics is on how Islam provides views and solutions to various economic problems faced by humanity in general.

Keywords: Economics, Finance, Islam

PENDAHULUAN

Keuangan Islam di Indonesia baru muncul sekitar tahun 1992 yang dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia. Setelah itu mulai berkembang Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), koperasi syariah, asuransi

syariah, pegadaian syariah, wakaf, dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lainnya. Menurut Nurfalalah et al., perbankan syariah relatif lebih stabil dibandingkan dengan perbankan konvensional dalam menghadapi shock baik dari internal maupun eksternal.¹

Saat ini ekonomi keuangan Islam sedang mengalami kemajuan baik di negara berkembang atau di negara maju sekalipun. Industri keuangan serta bentuk lembaga ekonomi Islam lain sedang tumbuh, mulai dari Timur Tengah, kawasan Asia, hingga negara-negara Barat seperti Inggris. Di Indonesia, ekonomi Islam dapat dilihat perkembangannya dalam industri keuangan syariah, terutama bank syariah yang menjadi entitas paling banyak digunakan pasca krisis moneter 1997.²

Jika diperhatikan lebih dalam, perkembangan ekonomi Islam di tataran praktik masih belum diimbangi dengan pengembangan ekonomi Islam pada sisi teori. Padahal sebagai sebuah ilmu, ekonomi Islam juga bukan hanya perlu ditransformasikan ke dalam tataran praktis-implementatif, tetapi harus pula diiringi dengan perkembangan di sisi akademis-teoretis. Keduanya harus mengalami perkembangan yang searah. Bila sisi praktis-implementatif mengalami perkembangan, maka sisi akademis-teoretis pun seharusnya ikut mengalami perkembangan.

Dalam hal pengembangan ekonomi dan keuangan Islam yang bersifat akademis-teoretis, Islam memiliki paradigma tersendiri. Pertama, isu-isu dan masalah hangat yang sedang dihadapi didekati dengan melihat pengalaman-pengalaman ekonomi (behavior) negara Muslim masa silam dengan segala khazanahnya. Tidak cukup dengan itu, masalah yang ada kemudian dianalisis dengan pendekatan ekonomi kontemporer dengan tools analysis modern. Setelah menghasilkan postulat-postulat, aksioma dan teori-teori ekonomi Islam hasil pengalaman empiris, kemudian dikeluarkan dalam bentuk institusi-institusi dan kebijakan negara yang sifatnya makro dan terintegrasi. Ketika terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan, dilakukanlah evaluasi sehingga dalam jangka panjang model-model yang tadi telah dihasilkan

¹ Slamet Rusydiana, Aam. *Studi Literatur Riset Ekonomi dan Keuangan Islam*, (SMART: Sharia Economic Applied Research & Training, Jurnal Terindeks Scopus Q1, Vol. 8 No. 1, Indonesia Bogor, April 2020), 39.

² Slamet Rusydiana, Aam. *Studi Literatur Riset Ekonomi dan Keuangan Islam...*, h. 40.

akan menjadi lebih sempurna, establish dan relatif dapat diaplikasikan pada sebanyak-banyaknya tempat dan waktu.³

Fase-Fase Pemikiran Ekonomi Islam

Fase pertama, yakni masa fondasi. Fase ini dimulai dari awal sejarah Islam hingga tahun 450 H/1058 M. Ekonomi masih dibahas oleh para ahli fikih, filsuf, dan juga para sufi. Lahirnya ekonomi Islam diawali pada masa Rasulullah SAW. Beliau meletakkan fondasi ekonomi setelah hijrah ke Madinah. Di fase awal kenabian, sebelum hijrah, fokus utama masih kepada penguatan akidah umat Islam.⁴

Fase Kedua Pemikiran Ekonomi Islam. Pada fase ini, pemikiran ekonomi Islam berkembang secara pesat. Dimulai dari tahun 450 H/1058 M hingga tahun 850 H/1446 M. Pada masa ini lahir banyak karya intelektual, termasuk di bidang ekonomi. Di antara tokoh tersebut adalah Al-Raghib al-Asfahani (w. 502 H. / 1108 M.), Abu-Hamid al-Ghazali (450–505 H./1058–1111 M.), Ja'fer al-Dimashqi (late 12th century), Ibn-Taymiyah (1263 - 1328 M), Ibn-al-Ukhuwwah (w. 1329 M), Ibn-Khaldun (1332–1406 M), Al-Maqrizi (w. 1442 M).

Bahasan etika dalam berekonomi disinggung oleh al-Asfahani dan al-Ghazali. Al-Asfahani dalam bukunya al-Dzari'ah fi Makarim al-Shari'ah menyebutkan empat isu pokok: a) manusia; urgensi, fungsi dan kebutuhannya, b) aktivitas produksi, c) harta dan sumber harta serta relasinya dengan manusia, d) pengeluaran: pengeluaran yang seimbang dan yang tidak seimbang.⁵

Fase Ketiga Pemikiran Ekonomi Islam. Periode ini adalah terjadinya stagnasi. Di mana tidak ditemukannya pemikiran ekonomi Islam yang signifikan. Periode ini dimulai dari tahun 850 H/1446 M hingga 1350 H/1932 M. Para ulama fikih pada masa ini cenderung lebih banyak mengutip pemikiran para ulama sebelumnya dan juga mengeluarkan fatwa berdasarkan mazhab mereka masing-masing. Di abad 19 M dan awal abad 20 M, mulai muncul sejumlah

³ Slamet Rusydiana, Aam. *Studi Literatur Riset Ekonomi dan Keuangan Islam*, (SMART: Sharia Economic Applied Research & Training, Jurnal Terindeks Scopus Q1, Vol. 8 No. 1, Indonesia Bogor, April 2020), 40.

⁴ Ibrahim, Azharsyah dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), 142.

⁵ Ibrahim, Azharsyah dkk, *Pengantar Ekonomi Islam...*, h. 148.

tokoh yang mendorong pengembangan pemikiran berbasis Alquran dan sunah. Di antara para tokoh tersebut adalah Syah Waliyullah (1703-1762 M) dan Muhammad Iqbal (1877-1938 M).⁶

Fase Keempat Pemikiran Ekonomi Islam. Ini adalah periode kebangkitan. Dimulai dari tahun 1932 hingga saat ini. Di dekade 30-an hingga 60-an, banyak negara muslim yang sudah mendapatkan kemerdekaannya. Oleh karenanya, muncul perhatian yang lebih mendalam tentang sistem ekonomi apa yang mesti digunakan oleh negara-negara muslim di tengah dominasi sistem kapitalis dan sistem komunis. Islahi menyebut periode kuartal kedua abad ke-20 dengan periode “*take off*”, yakni mulai muncul berbagai karya pemikiran tentang permasalahan-permasalahan ekonomi dari perspektif Islam.

Pada periode ini, institusi ekonomi modern, seperti perbankan, asuransi, pasar modal, sistem perpajakan dan lainnya menjadi sorotan terkait kepatuhannya terhadap nilai-nilai Islam. Struktur ekonomi, sistem kepemilikan, sistem produksi dan juga ekonomi pembangunan dikaji dengan lebih detail. Sistem ekonomi Islam, terutama di aspek keuangan publik, seperti zakat dan *ushr*, jaminan sosial, sistem perbankan tanpa bunga menjadi isu yang dikembangkan di periode tersebut.⁷

Masalah Pokok Ekonomi dan Keuangan Islam

Ilmu ekonomi dalam pandangan konvensional merupakan kajian tentang pemanfaatan sumber daya yang langka atau terbatas (*scarcity*) untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas.

Pengertian ini memberikan implikasi bahwa ada kesenjangan antara ketersediaan jumlah sumber daya yang terbatas (*limited resources*) dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas (*unlimited needs*). Dari konsep ini terlihat bahwa permasalahan pokok ekonomi dalam pandangan ekonomi konvensional adalah kelangkaan (*scarcity*) dari sumber daya untuk mencukupi kebutuhan manusia. Akibat kesenjangan ini memberikan implikasi pada kemiskinan individu secara parsial dan kemiskinan negara secara komunal.⁸

Permasalahan pokok ekonomi konvensional sebagaimana dijelaskan di atas berbeda dengan pandangan ekonomi Islam. Islam memandang bahwa persoalan kelangkaan sumber daya dan tidak terbatasnya kebutuhan manusia tidak sepenuhnya bisa dijustifikasi. Ajaran Islam menyebutkan bahwa Allah SWT menyediakan sumber daya yang melimpah bagi

⁶ Ibrahim, Azharsyah dkk, *Pengantar Ekonomi Islam...*, h. 151.

⁷ Ibrahim, Azharsyah dkk, *Pengantar Ekonomi Islam...*, h. 152.


⁸ Ibrahim, Azharsyah dkk, *Pengantar Ekonomi Islam...*, h. 225.

manusia untuk diolah dan dimanfaatkan bagi kelangsungan hidup manusia di muka bumi. Selain itu, Islam juga mengajarkan manusia untuk selalu merasa cukup dengan bersyukur terhadap apa yang telah Allah SWT berikan. Berkaitan dengan ini, Baqir As-Sadr menyebutkan bahwa pada dasarnya jumlah sumber daya yang tersedia di muka bumi ini melimpah dan tidak terbatas. Hal ini juga diperkuat oleh al-Qaradhawi yang menyebutkan bahwa salah satu masalah utama dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat adalah distribusi yang tidak merata.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

مِنْكُمْ الْأَغْنِيَاءَ بَيْنَ دَوْلَةٍ يَكُونُ لَا كَيْ

“...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” (Q.S. al-Hasyr [59]: 7).⁹



Gambar 7.3 Permasalahan Pokok Ekonomi dalam Islam
(Sumber: P3EI, 2008)

Karakteristik Ekonomi dan Keuangan Islam

Di dalam kaitannya dengan sistem ekonomi Islam, karakteristik yang dimaksudkan adalah keunikan yang dimiliki oleh sistem ini yang membedakannya dengan sistem ekonomi konvensional, baik kapitalis maupun sosialis/komunisme. Sistem ekonomi Islam memiliki konsep pikir moral dan penggunaan biaya yang efektif dan efisien dalam mengatur produksi, distribusi atau pertukaran, dan konsumsi, dan dibentuk oleh prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memastikan adanya keadilan sosial-ekonomi masyarakat dengan

⁹ Ibrahim, Azharsyah dkk, *Pengantar Ekonomi Islam...*, h. 228.

cara mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Karakteristik unik ekonomi Islam, oleh karena itu, dimanifestasikan dalam mekanisme operasionalnya yang diharapkan berakar dalam pada prinsip-prinsip Islam.¹⁰

Empat karakteristik ekonomi Islam, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Iqtishad Rabbani* (Ekonomi Ketuhanan). Segala aspek dalam Islam tidak bisa lepas dari nilai-nilai tauhid.
2. *Iqtishad Akhlaqi* (Ekonomi Akhlak). Peran akhlak dalam Islam sangat signifikan karena perbaikan akhlak merupakan tujuan utama diutusny Nabi Muhammad SAW
3. *Iqtishad Akhlaqi* (Ekonomi Akhlak). Peran akhlak dalam Islam sangat signifikan karena perbaikan akhlak merupakan tujuan utama diutusny Nabi Muhammad SAW.
4. *Iqtishad Wasati* (Ekonomi Pertengahan). Islam juga mengajarkan manusia untuk tidak berlebih-lebihan dan hidup seimbang (wasati).¹¹

Sementara itu, International Association of Islamic Banks (IAIB) dalam *Al-mawsu'ah al-ilmiyah wa al-amaliyah lil-Bunuk al-Islamiyah* menyebutkan beberapa karakteristik ekonomi Islam, yang dapat diringkas sebagai berikut:¹²

1. Harta kepunyaan Allah SWT, manusia sebagai khalifah
2. Ekonomi terikat oleh akidah, syariah dan akhlak
3. Terdapat keseimbangan antara spiritualitas dan materialitas
4. Keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat
5. Penjaminan kebebasan individu
6. Adanya otoritas negara di bidang perekonomian
7. Adanya panduan konsumsi
8. Adanya petunjuk investasi
9. Adanya kewajiban zakat
10. Adanya pelarangan riba.

Fondasi Ekonomi dan Keuangan Islam

Dari karakteristik yang disebutkan di atas, dapat terlihat bahwa sebenarnya ekonomi Islam merupakan suatu konsep ekonomi holistic yang dapat disistematiskan secara berjenjang mulai dari filosofi atau fondasi, pilar-pilar pendukung, nilai-nilai, dan tujuan. Fondasi ekonomi

¹⁰ Ibrahim, Azharsyah dkk, *Pengantar Ekonomi Islam...*, h. 234.

¹¹ Ibrahim, Azharsyah dkk, *Pengantar Ekonomi Islam...*, h. 237.

¹² Ibrahim, Azharsyah dkk, *Pengantar Ekonomi Islam...*, h. 224.

Islam ditegakkan berdasarkan ajaran Islam tentang kehidupan, manusia, dan Allah SWT. Fondasi ekonomi Islam lahir bersamaan dengan munculnya Islam dan merupakan bagian integral ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, fondasi dasar ekonomi Islam tidak terlepas dari filosofi Islam dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hakiki di dunia dan akhirat.¹³

Pilar Ekonomi dan Keuangan Islam

Pilar ekonomi Islam berdiri di atas fondasi akidah, syariah, akhlak, dan ukhuwah yang berguna sebagai penyangga tujuan ekonomi. Pilar dapat digunakan sebagai alat ukur kokohnya tidaknya bangunan ekonomi mulai dari level individu, instansi, maupun sistem. Dari karakteristik sebagaimana dijelaskan di atas, dapat disarikan ke dalam beberapa pilar, yaitu: 1. keadilan (*'adalah*), 2. keseimbangan (*tawaazun*), 3. kemaslahatan (*mashlahah*).¹⁴

Tujuan Ekonomi dan Keuangan Islam

Di dalam Islam, pencapaian tujuan ekonomi selaras tujuan syariat Islam itu sendiri (*maqashid syariah*), yaitu mencapai maslahat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyatan thayyiban*).¹⁵

Kemaslahatan ekonomi juga dapat diraih dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia. Tujuan akhir penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan *falah* (kesejahteraan) masyarakat secara umum. Falah adalah kesuksesan hakiki berupa pencapaian kebahagiaan dari segi material dan spiritual serta tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat. Berkaitan dengan ini, dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 201, Allah SWT berfirman: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.”¹⁶

Implementasi aturan syariah dan akhlak yang baik diharapkan akan menghasilkan suatu fenomena kebersamaan dalam melaksanakan kegiatan muamalah yang mengutamakan kesejahteraan Bersama dalam setiap pencapaian tujuan ekonomi. Kemaslahatan dalam bidang ekonomi sebagaimana yang dimaksudkan di atas akan tercapai jika hal-hal berikut terwujud:¹⁷

¹³Ibrahim, Azharsyah dkk, *Pengantar Ekonomi Islam...*, h. 245.

¹⁴ Ibrahim, Azharsyah dkk, *Pengantar Ekonomi Islam...*, h. 248.

¹⁵ Ibrahim, Azharsyah dkk, *Pengantar Ekonomi Islam...*, h. 260.

¹⁶ Ibrahim, Azharsyah dkk, *Pengantar Ekonomi Islam...*, h. 261

¹⁷ Ibrahim, Azharsyah dkk, *Pengantar Ekonomi Islam...*, h. 262.

1. Kesejahteraan Ekonomi dengan Berpegang pada Norma Moral.

Islam melarang seseorang meminta-minta dan mendorong seseorang untuk bisa berbuat menghidupi diri dan keluarganya. Itulah mengapa salah satu tujuan ekonomi masyarakat Islam adalah mewujudkan lingkungan ekonomi sehingga setiap manusia mendapatkan kesempatan kerja sesuai dengan kemampuannya.¹⁸

2. Persaudaraan dan Keadilan

Dalam konteks ekonomi, keadilan ditegakkan dengan praktik ekonomi yang mementingkan kepentingan semua golongan, tidak saling merugikan, saling eksploitasi, dan berbuat kecurangan dalam transaksi ekonomi, “Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi” (Q.S. asy-Syu’ara [26]:183).

3. Kestaraan Distribusi Pendapatan

Berkaitan dengan ini, Umar Ibn Khattab r.a., mengatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memanfaatkan sumber kekayaan masyarakat setempat. Tidak ada seorang pun, bahkan dia sendiri (sebagai khalifah/pemimpin umat) yang mempunyai hak yang lebih banyak atas pemanfaatan kekayaan tersebut. Sementara itu, Ali Ibn Abi Thalib r.a., menekankan bahwa “setiap golongan kaya mempunyai kewajiban untuk menyediakan keperluan bagi golongan miskin.”

4. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial

Sebagai pedoman terdapat kaidah ushul fiqh dalam kaitannya untuk menjamin hak-hak setiap orang dalam sebuah masyarakat:¹⁹

- Kepentingan orang banyak harus didahulukan daripada kepentingan individu.
- Menghindari *mudarat* (bahaya) dan menarik manfaat dua-duanya adalah tujuan penerapan syariah.
- Kerugian yang lebih besar tidak dapat dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih kecil.

Nilai-Nilai dalam Ekonomi dan Keuangan Islam

Di dalam pelaksanaannya, ekonomi Islam dibangun berdasarkan nilai-nilai tersendiri yang terintegrasi dalam setiap kegiatan ekonomi, yaitu:²⁰

1. Kepemilikan Allah SWT secara Absolut

¹⁸ Ibrahim, Azharsyah dkk, *Pengantar Ekonomi Islam...*, h. 266.

¹⁹ Ibrahim, Azharsyah dkk, *Pengantar Ekonomi Islam...*, h. 268.

²⁰ Ibrahim, Azharsyah dkk, *Pengantar Ekonomi Islam...*, h. 269.

2. Berusaha dengan Berkeadilan
3. Kerja Sama dalam Kebaikan
4. Pertumbuhan yang Seimbang



Gambar 7.6 Nilai-nilai Ekonomi Islam
(Sumber: Bank Indonesia, 2017)⁷⁶

Prinsip Dasar Ekonomi dan Keuangan Islam

Nilai-nilai ekonomi syariah yang telah diuraikan sebelumnya yang berdasarkan pada fondasi akidah, akhlak, dan syariah (aturan/hukum), dapat disarikan dan dirumuskan menjadi 6 (enam) prinsip dasar (guiding principles), yaitu:²¹

1. Pengendalian Harta Individu

Harta individu harus dikendalikan agar terus mengalir secara produktif. Berdasarkan fungsi ini, zakat akan mendorong harta yang tertumpuk dan tidak produktif untuk keluar mengalir secara produktif ke dalam aktivitas perekonomian.

2. Distribusi Pendapatan yang Inklusif

Distribusi tersebut bertujuan untuk menjamin daya beli seluruh lapisan masyarakat dalam memenuhi konsumsi kebutuhan dasarnya.

3. Bertransaksi Produktif dan Berbagi Hasil

Ekonomi syariah menjunjung tinggi keadilan dan menekankan berbagi hasil dan risiko (profit and risk sharing). Peniadaan riba juga dapat memperbesar wilayah kelayakan investasi menjadi lebih optimal.

4. Transaksi keuangan terkait erat sektor riil

²¹ Ibrahim, Azharyah dkk, *Pengantar Ekonomi Islam...*, h. 271.

Ekonomi syariah mensyaratkan bahwa setiap transaksi keuangan harus berdasarkan transaksi di sektor riil.

5. Partisipasi Sosial untuk Kepentingan Publik

Sesuai dengan nilai ekonomi Islam yakni pencapaian tujuan sosial diupayakan secara maksimal dengan menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama.

6. Bertransaksi atas Kerja Sama dan Keadilan

Sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kerja sama dan keseimbangan, setiap transaksi muamalah, khususnya transaksi perdagangan dan pertukaran dalam perekonomian, harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam syariat.²²



Gambar 7.7 Prinsip Ekonomi Islam
(Sumber: Bank Indonesia, 2017)⁸⁰

Ruang Lingkup Ekonomi dan Keuangan Islam

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena itu ia merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), di mana Islam telah menyiapkan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan bersifat pasti dan berlaku permanen, sebagian yang lain bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi.²³

²² Ibrahim, Azharsyah dkk, *Pengantar Ekonomi Islam...*, h. 271.

²³ Syakur, Anisah, *Ruang Lingkup Ekonomi Islam*, (Pancawahana: Jurnal Studi Islam Vol.13, No.2, Desember 2018), 71.

M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa syariah Islam adalah syariah yang mempunyai keunikan tersendiri, yaitu bukan saja menyeluruh atau komprehensif, melainkan juga universal. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Universal bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai Hari Akhir nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama dalam bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan nonmuslim.²⁴

Umer Chapra yang mendefinisikan Ekonomi Islam sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu atau pun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis. Hasanuzzaman mendefinisikan Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu aplikasi petunjuk dan aturan syari'ah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.²⁵

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas Muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Sifat integral dalam ajaran Islam menjadikan ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari aspek keyakinan (aqidah) dan ibadah. Maka, ruang lingkup ekonomi Islam juga tidak terlepas dari dimensi ini.

Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara *kaaffah* (menyeluruh) dalam aspek ekonomi. Beberapa ekonom bahkan memberikan penegasan bahwa ruang lingkup dari ekonomi Islam adalah masyarakat muslim atau negara muslim sendiri. Namun, pendapat lain tidak sejalan dengan pandangan ini dan lebih menekankan kepada perspektif Islam tentang masalah ekonomi pada umumnya.²⁶

²⁴ Syakur, Anisah, *Ruang Lingkup Ekonomi Islam...*, h. 71.

²⁵ Syakur, Anisah, *Ruang Lingkup Ekonomi Islam...*, h. 72.

²⁶ Syakur, Anisah, *Ruang Lingkup Ekonomi Islam...*, h. 72.

Dengan kata lain, titik tekan ilmu ekonomi Islam adalah pada bagaimana Islam memberikan pandangan dan solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia secara umum.²⁷

Adapun masalah-masalah pokok (yang menjadi ruang lingkup) ekonomi menurut para pakar mencakup antara lain:

- a. Jenis barang dan jasa yang diproduksi serta sistemnya
- b. Sistem distribusi (untuk siapa barang/jasa itu)
- c. Efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi.
- d. Inflasi, resesi, dan depresi
- e. Dan lain-lain.

Masalah-masalah pokok tersebut memerlukan jawaban, bukan sekedar penyelesaian praktis yang bersifat pragmatis, melainkan suatu solusi jangka panjang yang didasarkan kepada paradigma yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan apabila diaplikasikan secara praktis. Hal-hal tersebut menjadi kajian dalam khazanah ilmu ekonomi Islam. Maka, ekonomi Islam harus mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut.²⁸

Dengan demikian, ekonomi Islam tidak dibatasi kepada kajian fiqih muamalah semata, meskipun ia tidak mungkin terlepas dari kajian tersebut. Kajian fiqih muamalah yang meliputi pembahasan akad, *bai'*, *salam*, *istishna'*, *sharf*, *murabahah*, *wadi'ah*, *qardh*, *ijarah*, *syirkah*, *mudharabah*, *hibah*, *riba*, *gharar*, dan lain-lain tetap merupakan hal yang perlu dikaji dan tak terpisahkan dari kajian maupun aplikasi ekonomi syariah, namun harus disadari pula bahwa ekonomi syariah tidak terbatas pada akad dan kenis-jenisnya tersebut, maupun larangan atas jenis akad tertentu.²⁹

Maqashid Syariah

Di antara ilmu dasar ekonomi syariah yang sangat populer adalah ketika para ulama (Imam Gozali, Imam Syatibi, dan Imam Al-Juwaini) memformulasikan Maqashid Syariah yang menekankan hadirnya Islam dalam kehidupan Masyarakat untuk memelihara agama, akal, keturunan/keluarga, dan harta. Penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah tersebut dalam

²⁷ Syakur, Anisah, *Ruang Lingkup Ekonomi Islam...*, h. 73.

²⁸ Syakur, Anisah, *Ruang Lingkup Ekonomi Islam...*, h. 73.

²⁹ Syakur, Anisah, *Ruang Lingkup Ekonomi Islam...*, h. 73.

aktivitas perekonomian dapat mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.³⁰

Tujuan utama dari syariah adalah kesejahteraan manusia (*maslahah*), dan menghindarkan mereka dari madharat, maka aspek ekonomi tidak luput dari perhatian syariah itu sendiri. Untuk memahami maksud *al-Syari'* (Allah) dalam syari'ah yang diturunkan-Nya diperlukan pemahaman yang baik terhadap maqashid al-syari'ah.³¹

Maqashid al-syari'ah tidak bisa dilepaskan dari pribadi al-Imam al-Syathibi, yang disebut sebagai "bapaknya maqashid al-syari'ah". Dan untuk menyusun bangunan ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari teori maqashid dan etika, agar para mujtahid ekonomi Islam mampu menggali nilai-nilai al-Qur'an dan sunnah yang berhubungan dengan ekonomi. Kombinasi dari elaborasi kebenaran wahyu Allah dan sunnah dengan pemikiran dan penemuan manusia yang dihasilkan melalui ijtihad akan menghasilkan hukum dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi. Dengan metode inilah, ilmu ekonomi Islam bisa menjelaskan perbedaan antara needs dengan wants, juga perbedaan antara utility dengan Maqasid Syari'ah dalam Ekonomi Islam masalah.³²

Al-Syatibi, seorang mujaddid fi al-Islam, dalam karyanya al Muwafaqaat mengintrodusir secara sistematis teori maqashid alsyari'ah. Teori maqashid kemudian dielaborasi lebih jauh oleh banyak cendekiawan muslim dalam berbagai dimensi. Teori tersebut mendapatkan banyak sambutan dan tempat dalam Islamic studies, dalam banyak bidang, termasuk ekonomi. Dan karena pentingnya teori maqashid, maka banyak sarjana muslim yang menjadikan teori tersebut sebagai obyek riset untuk karya-karya mereka, baik tesis, disertasi, atau karya-karya ilmiah lainnya. Hal ini menjadikan teori maqashid sebagai salah satu teori yang mempunyai akseptabilitas sangat tinggi di kalangan umat Islam. Teori maqashid, meskipun bukanlah sesuatu yang genuine berasal pemikiran al-Syatibi, tapi teori tersebut sudah terlanjut lekat dengan nama al-Syatibi. bagaimana teori magashid diderivasikan dalam ilmu ekonomi Islam.³³

³⁰ Tanjung, Hendri. *Ekonomi dan Keuangan Syariah: Isu-isu kontemporer*, (Jakarta: Gramedia, 2020).

³¹ Kamaluddin, Imam. *Maqoshid Syariah dalam Ekonomi Islam*, (Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol 9, No 1, 2015), 1.

³² Kamaluddin, Imam. *Maqoshid Syariah dalam Ekonomi Islam...*, h. 1.

³³ Kamaluddin, Imam. *Maqoshid Syariah dalam Ekonomi Islam...*, h. 2.

Hubungan Antara Maqashid Al-Syaria'ah dengan Ekonomi

- Maqashid al-Syari'ah sebagai Ushul Fiqh-nya Ekonomi.

Tujuan diturunkannya syari'ah adalah untuk kemaslahatan manusia dan menghindarkan mereka dari kemadharatan dalam- kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Hal ini berarti bahwa semua aspek dalam ajaran Islam harus mengarah kepada tercapainya tujuan tersebut, tidak terkecuali aspek ekonomi. Oleh karena itu ekonomi Islam harus mampu menjadi solusi terhadap problem ekonomi kekinian.³⁴

Konsekwensi logisnya adalah bahwa untuk menyusun sebuah bangunan ekonomi Islam maka tidak bisa dilepaskan dari teori maqashid seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Menghidupkan kembali nilai-nilai Islam dalam ekonomi yang sudah lama sekali terkubur adalah lahan yang sangat baik untuk ijtihad. Ini artinya bahwa ada tuntutan yang sangat kuat terhadap para ekonom muslim dan para akademisi ekonomi Islam untuk mereka bekerja keras mencari dan meneliti nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur an dan alsunnah yang terkait dengan ekonomi.³⁵

Syed Nawab Heidar Naqvi menyatakan bahwa kaidah ekonomi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai etika. Variabel etika, yang dikaitkan dengan masalah sebagai keyword-nya, tampaknya memang sangat urgen dalam proses ijtihad di wilayah ekonomi Islam. Sebagaimana diungkapkan oleh Said Agil Siradj, bahwa dalam mengembangkan metode yang menekankan wawasan etis dengan harapan bisa memenuhi maksud di atas, masalah sebagai satu metode Ushul Fiqh selama ini dengan rekonstruksi perlu dinaikkan derajat dan posisinya menjadi metode sentral Ushul Fiqh.³⁶

Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam Secara sederhana, seluruh tujuan syariah (*maqashid syariah*) dapat dirangkum dalam satu pernyataan, “pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan.” Ketika mengaitkan maqashid syariah dan ekonomi, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan tentang implikasi maqashid syariah terhadap ekonomi, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, yaitu pertama, peran apa yang dapat dimainkan maqashid dalam memahami masalah ekonomi, dan

³⁴ Kamaluddin, Imam. *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam...*, h. 8.

³⁵ Kamaluddin, Imam. *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam...*, h. 8.

³⁶ Kamaluddin, Imam. *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam...*, h. 9.

menganalisis fenomena ekonomi, serta merumuskan kebijakan ekonomi. Kedua, apa relevansi teori maqashid syariah dalam kajian pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam.³⁷

Ada berbagai alasan untuk menyebutkan bahwa maqashid adalah inti dari semua analisis ekonomi, terutama yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, distribusi kekayaan, dan pembangunan ekonomi. Pencapaian tujuan ekonomi dalam Islam dapat diraih dengan cara pendistribusian kekayaan dan membuatnya dapat diakses oleh semua orang sedemikian rupa sehingga tidak hanya tinggal di kantong-kantong orang kaya saja. Oleh karena itu, dalam konteks ekonomi, yang ingin dicapai oleh syariah adalah penghilangan segala bentuk permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakmerataan pembangunan, dan lainlain dan di sisi yang lain menyediakan segala insentif yang memadai dan dapat diakses oleh semua anggota masyarakat sehingga dapat menikmati segala sumber daya yang tersedia dan mencapai kehidupan yang sejahtera.³⁸ 286

Konsep *Huquq*, *Maqashid Syariah*, dan *Mashlahah*.

Kata *huquq* merupakan jamak dari *haqq* yang berarti kebenaran, nyata, kepastian (*al-thubut*), hak, tuntutan (*al-nasib wa al-haz*), kewajiban, dan tanggung jawab (*al-wujub, al-mas'uliyah*), yang berarti kemurahan hati dan kebaikan umum. Secara terminologi *haqq* mempunyai dua pengertian utama, yaitu:³⁹

- 1) merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antara manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta benda;
- 2) merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain.

Perlindungan hak dalam Islam merupakan implementasi dari prinsip keadilan. Oleh karena itu, diperlukannya suatu kekuasaan untuk menjamin terlindunginya hak agar pelanggaran terhadap hak orang lain tidak berkembang Dalam kaitannya dengan maqashid syariah, Islam merupakan agama dengan konsepsi rahmatan lil alamin untuk menciptakan tata kehidupan dunia yang damai dan penuh kasih sayang, sebagaimana firman Allah SWT dalam kaitannya dengan tugas Nabi Muhammad SAW. Sebagai penyampai ajaran Islam: “Dan

³⁷ Ibrahim, Azharsyah dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), 268.

³⁸ Ibrahim, Azharsyah dkk, *Pengantar Ekonomi Islam...*, h. 286.

³⁹ Ibrahim, Azharsyah dkk, *Pengantar Ekonomi Islam...*, h. 288.

tiadalah Kami mengutus kamu Muhammad, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". (Q.S. al-Anbiya': 107)

Konsepsi ini secara tidak langsung menekankan pada pemenuhan hak-hak dasar manusia (*huquq al-insani*) yang tercakup dalam lima prinsip dasar hak asasi manusia yang disebut sebagai *al-huquq al-khamsah* sebagaimana yang dirumuskan oleh al-Ghazali sebagai bagian dari pencapaian *maqashid syariah*, yaitu adalah hak hidup (*al-nafs*), hak kebebasan beropini dan berekspresi (*al-aql*), hak kebebasan beragama (*al-din*), hak properti (*al-mal*), dan hak reproduksi (*al-nasl*). Kelima elemen ini, merupakan hak dasar yang harus terpenuhi bagi setiap manusia agar dalam melangsungkan kehidupannya dalam upaya pencapaian tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*).⁴⁰288

Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa syariat Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan kemanusiaan universal dengan konsep yang holistik. Prinsip-prinsip inilah yang harus menjadi acuan dalam pembuatan hukum dan juga harus menjadi inspirasi bagi setiap pembuat hukum. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti menyalahi cita-cita hukum Islam itu sendiri.

Tujuan dasar syariat secara jelas terimplementasi dalam nilai-nilai keadilan (*al-'adl*), kebijaksanaan (*al-hikmah*), kesetaraan (*al-musawah*), kasih sayang (*al rahmah*), pluralisme (*al-ta'addudiyah*), dan hak asasi manusia (*al-huquq al insaniyah*). Pencapaian terhadap nilai-nilai tersebut akan membawa manusia pada kemaslahatan (*al-mashlahah*).⁴¹

Menurut Jalal al-Din Abd al-Rahman, *al-mashlahah* secara etimologi adalah segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia. Menurut Ibnu Rusyd, kemaslahatan merupakan akar dari berbagai syariat yang ditetapkan Tuhan kepada manusia. kesimpulannya bahwa seluruh ketentuan agama diarahkan sepenuhnya untuk memenuhi kemaslahatan manusia. Sesuatu dipandang Islam bermaslahat jika memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (*halal*) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan mudarat dan merugikan salah satu aspek.

Secara luas, maslahat ditujukan pada pemenuhan visi kemaslahatan yang tercakup dalam *maqashid syariah* yang terdiri dari konsep perlindungan terhadap lima elemen berikut:

- a. Keimanan dan ketakwaan (*dien*)
- b. Jiwa dan keselamatan (*nafs*)
- c. Rasionalitas (*'aql*)

⁴⁰ Ibrahim, Azharsyah dkk, *Pengantar Ekonomi Islam...*, h. 288.

⁴¹ Ibrahim, Azharsyah dkk, *Pengantar Ekonomi Islam...*, h. 289.

- d. Keturunan (nasl)
- e. Harta benda (maal).

Kelima unsur masalahat tersebut merupakan hak dasar manusia sehingga setiap kegiatan ekonomi syariah harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam maqashid syariah secara terintegrasi. Mashlahah merupakan konsep terpenting dalam pengembangan ekonomi Islam. Para ulama sepanjang sejarah senantiasa menempatkan masalahat sebagai prinsip utama dalam syariah. Mashlahah merupakan tujuan dari syariah Islam dalam rangka pencapaian falah.⁴²

Dari beberapa pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa maqashid syariah adalah maksud Allah SWT selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah SWT yang baik. Dharuriyat dimaknai sebagai kebutuhan yang tidak bisa dibiarkan atau ditunda keberadaannya dalam rangka menjaga keutuhan lima pokok kemaslahatan, baik dengan menegakkan sendi-sendi yang utama, menetapkan kaidah-kaidahnya, menolak kemudaratan yang akan terjadi. Penundaan atau menafikan peringkat pertama ini akan menyebabkan terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut. Hajiyat adalah suatu kondisi yang tidak mengancam eksistensi kelima pokok, tetapi akan menyebabkan kesulitan. Sementara itu, Tahsiniyat diartikan sebagai kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya.⁴³

Perbedaan Sistem Ekonomi Konvensional Dengan Sistem Ekonomi Islam

- Sistem Ekonomi Kapitalis

Munculnya kapitalisme dapat ditelusuri semenjak abad ke-16 bahkan semenjak ide-ide awal pencerahan Eropa. Pemikiran-pemikiran mengenai individualisme, Humanisme, Protestanisme, Liberalisme dan Pragmatisme banyak dikemukakan pada masa-masa pencerahan Eropa (Andreski, Stainslav, 1996).⁴⁴

Ciri-ciri Ekonomi Kapitalis:

⁴² Ibrahim, Azharsyah dkk, *Pengantar Ekonomi Islam...*, h. 290.

⁴³ Ibrahim, Azharsyah dkk, *Pengantar Ekonomi Islam...*, h. 293.

⁴⁴ Amiral, "Perbandingan Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam", *Turast: Jurnal Penelitian & Pengabdian*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2017. h. 152

Pertama, Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi dimana Pemilikan alat-alat produksi di tangan individu dan Individu bebas memilih pekerjaan/ usaha yang dipandang baik bagi dirinya.⁴⁵

Kedua, Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar dimana Pasar berfungsi memberikan sinyal kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. “*The Invisible Hand*” yang mengatur perekonomian menjadi efisien serta motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba. Ketiga, Manusia dipandang sebagai mahluk *homo-economicus*, yang selalu mengejar kepentingan sendiri.⁴⁶

Kelebihan Ekonomi Kapitalis:

Pertama, Lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang. Kedua, Kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik. Ketiga, Pengawasan politik dan sosial minimal, karena tenaga waktu dan biaya yang diperlukan lebih kecil.

Kelemahan-kelemahan Kapitalis:

Pertama, Tidak ada persaingan sempurna. Yang ada persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolistik. Kedua, Sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien, karena adanya factor-faktor eksternalitas (tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lain).

- Sistem Ekonomi Sosialis

Ekonomi Sosialis adalah gerakan ekonomi yang muncul sebagai perlawanan terhadap ketidak-adilan yang timbul dari sistem kapitalisme. Sebutan sosialisme menunjukkan kegiatan untuk menolong orang-orang yang tidak beruntung dan tertindas dengan sedikit tergantung dari bantuan pemerintah. Dalam bentuk yang paling lengkap sosialisme melibatkan pemilikan semua alat-alat produksi, termasuk di dalamnya tanah-tanah pertanian oleh negara, dan menghilangkan milik swasta. Dalam masyarakat sosialis hal yang menonjol adalah kolektivisme atau rasa kebersamaan. Untuk mewujudkan rasa kebersamaan ini, alokasi produksi dan cara pendistribusian semua sumber-sumber ekonomi diatur oleh negara.

Dengan demikian sistem ekonomi sosialis merupakan suatu sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi

⁴⁵ Amiral, “Perbandingan Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam”.., h. 152

⁴⁶Amiral, “Perbandingan Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam”.., h. 153.

dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah mengatur berbagai hal dalam ekonomi untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Sosialis:

Pertama, Lebih mengutamakan kebersamaan (kolektivisme). Kedua, Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedang individu-individu fiksi belaka. Ketiga, Tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi (individu) dalam sistem sosialis. Keempat, Peran pemerintah sangat kuat. Kelima, Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan. Keenam, Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara.⁴⁷

Kelebihan Ekonomi Sosialis:

Setiap warga Negara disediakan kebutuhan pokoknya, termasuk makanan dan minuman, pakaian, rumah, kemudahan fasilitas kesehatan, serta tempat dan lain-lain. Setiap individu mendapatkan pekerjaan dan orang yang lemah serta orang yang cacat fisik dan mental berada dalam pengawasan Negara.

Semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan Negara yang sempurna, diantara produksi dengan penggunaannya. Dengan demikian masalah kelebihan dan kekurangan dalam produksi seperti yang berlaku dalam Sistem Ekonomi Kapitalis tidak akan terjadi. Semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh Negara, sedangkan keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan Negara.

Kelemahan sistem Ekonomi Sosialis:

Tawar-menawar sangat sukar dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap harta milik pribadi hanya untuk mendapatkan makanan sebanyak dua kali. Jual beli sangat terbatas, demikian pula masalah harga juga ditentukan oleh pemerintah, oleh karena itu stabilitas perekonomian Negara sosialis lebih disebabkan tingkat harga ditentukan oleh Negara, bukan ditentukan oleh mekanisme pasar.

Sistem tersebut menolak sepenuhnya sifat mementingkan diri sendiri, kewibawaan individu yang menghambatnya dalam memperoleh kebebasan berfikir serta bertindak, ini menunjukkan secara tidak langsung sistem ini terikat kepada sistem ekonomi *dictator*. Buruh dijadikan budak masyarakat yang memaksanya bekerja seperti mesin.

Dalam sistem ini semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi, sementara pendidikan moral individu diabaikan. Dengan demikian, apabila pencapaian kepuasan kebendaan menjadi tujuan utama dan nilai-nilai moral tidak diperhatikan lagi.

⁴⁷ Amiral, "Perbandingan Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam"..., h. 154.

Ekonomi Islam

Gagalnya sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat mengharuskan adanya pemecahan. Karena itu, negara-negara muslim sangat membutuhkan suatu sistem yang lebih baik yang mampu memberikan semua elemen untuk berperan dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Sistem ekonomi ialah bukanlah sistem ekonomi alternatif maupun sistem ekonomi pertengahan; sistem ekonomi islam merupakan sistem ekonomi solutif atas berbagai permasalahan yang selama ini muncul.⁴⁸

Nasution mengemukakan sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang di dasarkan pada ajaran dan nilai- nilai islam yang bersumber dari Al- Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas atau sumber lainnya. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif.

Secara umum, lahirnya ide tentang sistem ekonomi islam didasarkan pada pemikiran bahwa sebagai agama yang lengkap dan sempurna, islam tentulah tidak hanya memberikan penganutnya aturan-aturan soal ketentuan dan iman, melainkan juga jawaban atas berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia, termasuk ekonomi.⁴⁹

Secara konseptual, terdapat perbedaan mendasar antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam memandang manusia. Ekonomi konvensional mengasumsikan manusia sebagai *Rational economic man* atau manusia ekonomi yang rasional, sedangkan ekonomi Islam hendak membentuk manusia ekonomi yang berkarakter Islami atau *Islamic economic man*. *Islamic economic man* dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk senantiasa yakin bahwa Allah yang berhak membuat rules untuk mengantarkan kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat.

Dalam mengkonsumsi suatu barang, *Islamic economic man* tidaklah dilandasi niatan hanya untuk mencari kepuasan belaka. Namun lebih dari pada itu, seorang *Islamic economic man* akan lebih mempertimbangkan tentang status barang tersebut, apakah halal atau haram dan bagaimana cara barang tersebut didapatkan, apakah merugikan orang lain atau tidak.

Tindakan tersebut merupakan pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhitungkan oleh seorang *Islamic economic man*. Oleh karena itu, *Islamic economic man* tidaklah materialistik. Ia selalu memegang prinsip syariah yang selalu menekankan pentingnya berbuat

⁴⁸ Amiral, "Perbandingan Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam"..., h. 154.

⁴⁹ Amiral, "Perbandingan Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam"..., h. 155.

kebajikan terhadap semua orang. Tolong menolong, peduli terhadap sesama merupakan salah satu diantara karakteristik Islamic economic man yang berkecimpung di dalam aktivitas perekonomian.⁵⁰

KESIMPULAN

Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena itu ia merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya.

Ekonomi Islam merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam yang mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Titik tekan ilmu ekonomi Islam adalah pada bagaimana Islam memberikan pandangan dan solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Slamet Rusydiana, Aam. Studi Literatur Riset Ekonomi dan Keuangan Islam, (*SMART: Sharia Economic Applied Research & Training*, Jurnal Terindeks Scopus Q1, Vol. 8 No. 1, Indonesia Bogor, April 2020), 39.
- Ibrahim, Azharsyah dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021).
- Syakur, Anisah, “Ruang Lingkup Ekonomi Islam”, *Pancawahana: Jurnal Studi Islam*, Vol.13, No.2, Desember 2018, 71.
- Tanjung, Hendri. *Ekonomi dan Keuangan Syariah: Isu-isu kontemporer*, (Jakarta: Gramedia, 2020).
- Kamaluddin, Imam. “Maqoshid Syariah dalam Ekonomi Islam”, (*Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol 9, No 1, 2015), 1.
- Ibrahim, Azharsyah dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021).
- Chapra, M. Umer, *Islam and The Economic Challenge*, USA: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1996.

⁵⁰ Amiral, “Perbandingan Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam”.., h. 155.

- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet. Ke-13, Jakarta: Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendekia, 2009.
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah Al-Mushlih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Terjemahan dari Buku *Ma La yasa' at-Tajira Jahluhu*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Hasanuzzaman, *Economic Function of an Islamic State*, Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1984.
- Hosen, M. Nadratuzzaman, A.M. Hasan Ali, dan Bahrul Muhtasib, *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*, Jakarta: PKES, 2008.
- Amiral, "Perbandingan Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam", *Turast: Jurnal Penelitian & Pengabdian*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2017.